



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **M. DWIKY SADDAM ROESLI Alias BONCEL Bin ACHMAD TORNADO;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/01 Nopember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adiyaksa No. 9 Rt 001 Rw 001 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Resa Fersandy, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Resa Fersandy & Rekan yang beralamat di Jalan Karet Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 11 Juni 2024 dibawah Nomor : 182/SK/P/2024/PN Sgl;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat pada pokoknya didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama,

Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua,

Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 18 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 18 September 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 18 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Dwiky Saddam Roesli Als Boncel Bin Achmad Tornado telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasa 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Dwiky Saddam Roesli Als Boncel Bin Achmad Tornado berupa pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah plastik strip bening kecil yang berisikan Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan berat BB Netto 0,45 gram berat BB yang diuji 0,07 gram, berat sisa 0,38 gram;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik berwarna hijau garis putih;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan sedotan plastik berwarna merah garis putih;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik berwarna merah kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik berwarna merah muda garis putih;
 - 5 (lima) lembar potongan kertas warna putih berukuran kecil yang terdapat tulisan;
 - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih ukuran sedang yang bertuliskan surat ijin kunjungan lembaga pemasyarakatan kelas II B Sungailiat terdapat tempelan potongan isolasi berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna putih yang terdapat tulisan PDIP DAPIL 4 GERUNGANG NO CALEG = 5, NAMA CALEG = M. DWIKY SADDAM ROESLI;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit minibus merk Toyota Land Cruiser Prado warna hitam dengan Nomor Polisi B 1081 RK;
Dikembalikan kepada Terdakwa An. M. DWIKY SADDAM ROESLI Als BONCEL Bin ACHMAD TORNADO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 151/Pid Sus/2024/PN Sgl tanggal 27 Agustus 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Dwiky Saddam Roesli Bin Achmad Tornado tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman’ sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah plastik strip bening kecil yang berisikan Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan berat BB Netto setelah pemeriksaan laboratorium 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik berwarna hijau garis putih;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik berwarna merah garis putih;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik berwarna merah kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik berwarna merah muda garis putih;
 - 5 (lima) lembar potongan kertas warna putih berukuran kecil yang terdapat tulisan;
 - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih ukuran sedang yang bertuliskan surat ijin kunjungan lembaga pemasyarakatan kelas II B Sungailiat terdapat tempelan potongan isolasi berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna putih yang terdapat tulisan PDIP Dapil 4 Gerunggang No Caleg = 5, Nama Caleg = M. Dwiki Saddam Roesli;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit minibus merk Toyota Land Cruiser Prado warna hitam dengan Nomor Polisi B 1081 RK;
- Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 5/Akta Pid/2024/ PN Sgl jo 151/Pid.Sus/2024/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 27 Agustus 2024 atas nama M. Dwiky Saddam Roesli als Boncel Bin Achmad Tornado dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 5/Akta Pid/2024/ PN Sgl jo 151/Pid.Sus/2024/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 27 Agustus 2024 atas nama M. Dwiky Saddam Roesli als Boncel Bin Achmad Tornado dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat masing-masing pada tanggal 4 September 2024;

Membaca Surat Keterangan tidak menggunakan Hak Untuk mempelajari berkas (Inzage) oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 12 September 2024;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 18 September 2024, yang mana Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima oleh Plh Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 17 September 2024, yang mana Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengadili sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 151/Pid Sus/2024/PN Sgl tanggal 27 Agustus 2024 atas nama Pembanding (Terdakwa) M. Dwiky Saddam Roesli Als Boncel Bin Achmad Tornado;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa M. Dwiky Saddam Roesli Als Boncel Bin Achmad Tornado tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan M. Dwiky Saddam Roesli Als Boncel Bin Achmad Tornado dari segala dakwaan (vrijspraak);
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar melepaskan Terdakwa M. Dwiky Saddam Roesli Als Boncel Bin Achmad Tornado dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Memori Banding Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengadili sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah plastik strip bening kecil yang berisikan Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan berat BB Netto setelah pemeriksaan laboratorium 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik berwarna hijau garis putih;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik berwarna merah garis putih;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik berwarna merah kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik berwarna merah muda garis putih;
 - 5 (lima) lembar potongan kertas warna putih berukuran kecil yang terdapat tulisan;
 - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih ukuran sedang yang bertuliskan surat ijin kunjungan lembaga pemasyarakatan kelas II B Sungailiat terdapat tempelan potongan isolasi berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas berwarna putih yang terdapat tulisan PDIP Dapil 4 Gerunggang No Caleg = 5, Nama Caleg = M. Dwiki Saddam Roesli;Dimusnahkan;
5. 1 (satu) unit minibus merk Toyota Land Cruiser Prado warna hitam dengan Nomor Polisi B 1081 RK;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sgl, serta semua bukti-buktinya, dan juga membaca alasan-alasan memori

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta membaca memori banding dari Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut, telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga dengan demikian, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa juga dengan alasan-alasan seperti yang termaksud dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menjumpai alasan alasan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dapat membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya alasan- alasan dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena mengenai dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, telah tepat dan benar, maka uraian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini sehingga dengan demikian harus disebutkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa begitu pula dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dan juga status barang bukti seperti yang tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 27 Agustus 2024, haruslah dipertahankan dan sekaligus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sgl yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Mulyadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ganjar Pasaribu, S.H.,M.H. dan Sri Suharini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, serta dihadiri Emmy Nova Elizar, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta
Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

Dto

Ganjar Pasaribu, S.H.,M.H.

Dto

Sri Suharini, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

Dto

Mulyadi, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto

Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H.,

Salinan / Turunan Sesuai Aslinya

Pangkalpinang, 9 Oktober 2024

Panitera

RATU HERA KARYAWATI

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT BBL